

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, adat dan suku. Keberagaman menjamin kehormatan antarmanusia di atas perbedaan, dari seluruh prinsip ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia, baik ilmu ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Negara mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras, individu, maupun golongan agama. Indonesia mengatasi dalam arti memberikan wahana atas tercapainya harkat dan martabat seluruh warganya. Negara memberikan kebebasan atas individu, golongan, suku, ras, maupun golongan agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral. Pancasila adalah rasionalitas kita sebagai sebuah bangsa yang majemuk, yang multi agama, multi bahasa, multi budaya, dan multi ras yang bernama Indonesia.

Keberagaman yang berada di Indonesia ini, mengakibatkan adanya beragam kearifan lokal. Kearifan lokal tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda di setiap daerah dengan kearifan lokalnya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat setempat. Kearifan lokal, dihormati untuk mengembangkan sistem-sistem pengetahuan dan pranata kemasyarakatan lokal, yang telah teruji sesuai dan mendukung semua nilai-nilai masyarakat. Warga

Negara Indonesia masih menjunjung tinggi budaya timur, maka segala adat dan kebiasaan yang masih ada dan kerap dilaksanakan sejak dulu, harus ditaati.

Saat ini, keberagaman adat dan kebiasaan ini telah diwarnai dengan demokrasi dalam segala hal. Setiap daerah mempunyai hasrat untuk melakukan otonomi daerah yang mengarah kepada kebangkitan daerah dan kesejahteraan rakyat. Kebangkitan daerah itu meliputi segala aspek kehidupan, yakni di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Kearifan lokal menjadi penting untuk tetap dipegang sebagai dasar berkembangnya segala aspek kehidupan di daerah tersebut.

Salah satu aspek kehidupan yang tergolong penting adalah aspek perekonomian. Perekonomian merupakan ujung tombak yang biasa di jadikan ukuran untuk suatu daerah dapat dikatakan sejahtera dan berkembang. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk memunculkan perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh putra-putra daerah untuk memajukan dan meningkatkan potensi daerahnya.

Melalui kegiatan perekonomian yang difasilitasi oleh perusahaan tersebut, setiap daerah dapat menunjukkan potensi sumber daya alam dan manusia untuk mencapai kesejahteraan yang tidak lain menjadi tujuan dari otonomi daerah. Setiap perusahaan khususnya yang bergerak dibidang pertambangan dan sumber daya hayati dibebani oleh tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* yang disingkat CSR. CSR merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas

dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.. Tidak semua perusahaan diwajibkan untuk melakukan CSR, namun CSR merupakan investasi bagi perusahaan dan upaya memperoleh *image* positif dari masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan ini seperti yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Bab V, Pasal 74, ayat (1), yang pada intinya bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Bila ditinjau lebih jauh, terdapat interaksi antara kearifan lokal hukum adat dengan ketentuan tanggung jawab sosial, yaitu interaksi antara hukum adat dan hukum negara yang di dalamnya terdapat interaksi tatanan kultural dan struktural. Tatanan kultural dimaksudkan untuk mempertahankan institusi lokal, sementara tatanan struktural merupakan saluran tatanan peraturan global yang difasilitasi oleh negara. Dalam interaksi hukum tersebut terdapat lokalisasi tatanan peraturan global ke dalam hukum pengelolaan sumber daya alam dan manusia, terutama melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Maka dari itu harus ada keselarasan atau harmonisasi antara nilai kearifan lokal dengan peraturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.

Kearifan lokal dapat diperoleh dari berbagai sumber. Sumbernya bisa berupa sumber tertulis maupun tidak tertulis. Sumber hukum tersebut antara lain dari hukum adat, cerita adat, ulayat, kebiasaan leluhur, kepercayaan, dongeng, mitos dan lain sebagainya. Sumber ini masih bernilai *religio magis*

yang memiliki hubungan sangat erat dengan masyarakat adat terkait dan tidak bisa terpisahkan. Maka dari itu, sangat penting mewujudkan keharmonisan antara hukum adat dan hukum struktural yang dibuat oleh para regulator, karena akan memudahkan dikemudian hari dalam penerapannya. Selain itu, dapat menghindari terjadinya penyimpangan baik itu dari hukum adat ataupun hukum positif.

Peraturan perundang-undangan sudah mengatur tentang hukum adat, tanggung jawab sosial perusahaan dan penerapannya dalam regulasi hukum Indonesia, yaitu:

1. Undang Undang Dasar 1945 amademen IV, Bab XIV, Pasal 33, ayat (4), yang pada intinya bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
2. Undang Undang Dasar 1945 amademen IV, Bab VI, Pasal 18B, ayat (2), yang pada intinya bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
3. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Bab X, Pasal 38, ayat (2), yang pada intinya bahwa usaha-usaha

perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.

4. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Bab V, Pasal 74, ayat (1), yang pada intinya bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
5. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Bab IX, Pasal 88, ayat (1), yang pada intinya bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Bab IX, Pasal 15, butir b dan d, yang pada intinya bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung

jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan kearifan lokal ditempat perusahaan itu berada. Ada perusahaan yang melakukan pelanggaran berkenaan dengan hukum adat, ditempat perusahaan itu beroperasi. Pelanggaran yang menggambarkan tidak ada keselarasan antara hukum adat dan hukum positif Indonesia. Contohnya antara lain :

1. PT. Freeport Indonesia, memiliki kasus mengenai penguasaan kekayaan alam yang tidak sesuai dengan hukum adat istiadat setempat. Freeport merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg di Papua. Freeport sering kali melakukan tindakan penganiayaan fisik terhadap masyarakat asli Papua. Freeport Indonesia mengaku bahwa mereka telah membayar TNI untuk mengusir para penduduk setempat dari wilayah mereka. Akibatnya terjadi bentrokan dan penembakan antara TNI dan penduduk asli setempat. Kasus ini merupakan tindakan dari Freeport yang tidak menghormati kearifan lokal Papua yang menunjukkan adanya ketegangan antara hukum adat dan hukum Nasional. Negara dan rakyat hanya bisa menjadi penonton dari PT Freeport yang mendulang banyak dari hasil bumi Papua tanpa batas. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Masyarakat lokal harus dilibatkan dan mengekspresikan pandangan-pandangan mereka dalam segala aspek dari proses eksploitasi sumberdaya mereka
2. PT. Ledo Lestari, memiliki kasus telah menggusur hutan adat yang berada di Desa Semunying Jaya, Kalimantan Barat. Dayak Kalimantan telah memperjuangkan eksistensi ribuan hektare hutan adat tersebut. PT. Ledo

Lestari adalah salah satu perusahaan perkebunan sawit yang memiliki hubungan baik dengan birokrasi setempat. Kedekatan ini membuat pengurusan hutan adat ini tidak dapat dicegah. Hal ini menggambarkan bahwa regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah tidak berjalan.

Keselarasan atau harmonisasi mengenai nilai kearifan lokal dengan peraturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan menjadi sangat penting untuk diterapkan. Hal ini sangat mempengaruhi pada saat mengimplementasikan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan di daerah tertentu, yang dapat menentukan apakah tanggung jawab perusahaan dapat berhasil dilakukan atau tidak. Maka dari itu, penulis merumuskan judul Nilai Harmoni dari Doktrin Kearifan Lokal Sebagai Substansi Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimanakah nilai-nilai harmoni dari doktrin kearifan lokal sebagai substansi implementasi tanggung jawab sosial perusahaan ?
2. Bagaimanakah nilai-nilai harmoni dalam hukum negara mengenai *Corporate Social Responsibility* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk mengetahui nilai-nilai harmoni dari doktrin kearifan lokal sebagai substansi implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dan

nilai-nilai harmoni dalam hukum negara mengenai *Corporate Social Responsibility*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Objektif :

Hasil dari penulisan ini bermanfaat untuk membantu pihak perusahaan dalam menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Agar segala kegiatan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan dapat bermanfaat dan di terima oleh masyarakat setempat.

2. Manfaat Subjektif :

Adapun hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi :

- a. Para pemilik perusahaan, agar bisa lebih menyadari pentingnya suatu tanggung jawab sosial perusahaan baik bagi shareholders maupun stakeholders.
- b. Para stakeholders, agar terciptanya keselarasan yang positif antara stakeholders dan perusahaan.
- c. Para perancang undang-undang, agar melakukan penyempurnaan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial.
- d. Penulis, agar mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti menyatakan bahwa penulisan ini yang berjudul Nilai Harmoni dari Doktrin Kearifan Lokal Sebagai Substansi Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan karya asli penulis. Kekhususan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai harmoni dari doktrin kearifan lokal sebagai substansi implementasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Yang membedakan dengan penelitian yang pernah ada adalah sebagai berikut :

1. Novi Anggraeni, NPM 08947 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melakukan penelitian tahun 2008 :

a. Judul : Rumusan Doktrin *Stakeholders* dan Doktrin Kearifan Lokal dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Tujuan Penelitian : Mengetahui rumusan Doktrin *Stakeholders* dan Doktrin Kearifan Lokal dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

c. Hasil penelitian :

1) Muatan Doktrin *Stakeholders* dan Doktrin Kearifan Lokal dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat dikaji dari pasal demi pasal yang menitikberatkan pada keseimbangan kepentingan para pihak dengan tidak meninggalkan nilai-nilai dan budaya masyarakat setempat.

Rumusan Doktrin *Stakeholders* dan Doktrin Kearifan Lokal tidak secara eksplisit terpapar, tapi apabila ditelusuri lebih dalam maka

akan ditemukan satu kesimpulan yakni keseimbangan atau harmoni bagi para pihak.

3) Bagian menimbang dari pasal-pasal itu memuat tentang kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, kekeluargaan, itikad baik, kepatutan dan kepatutan.

2. Stefania Ida Fitriani, NPM 08574 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melakukan penelitian tahun 2008 :

a. Judul : Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan di Bidang Kehutanan dalam Pengembangan Masyarakat dan Perlindungan Lingkungan (Studi Kasus PT. Arara Abadi) di Provinsi Riau.

b. Tujuan penelitian :

1) Mengetahui Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada PT. Arara Abadi dalam Pengembangan Masyarakat dan Perlindungan Lingkungan.

2) Mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh PT. Arara Abadi dalam implementasi CSR.

c. Hasil Penelitian :

1) Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada PT. Arara Abadi sudah baik, meskipun belum ada regulasi yang mengatur secara khusus tentang *Corporate Social Responsibility*.

2) Dalam implementasi *Corporate Social Responsibility*, PT. Arara Abadi membagi ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu *charity* dan *sustainable*.

3) Terdapat hambatan PT. Arara Abadi untuk menerapkan *Corporate Social Responsibility*, yaitu : Kesangsian diantara divisi terhadap implementasi *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan *Social Forestry Departement*; Anggapan masyarakat bahwa bantuan dari perusahaan hanya bersifat *charity*; Tidak semua keinginan masyarakat dapat dipenuhi secara simultan; Terdapat beberapa kelompok di masyarakat yang memiliki keinginan yang berbeda-beda untuk kepentingan kelompoknya sendiri; Minimnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam kegiatan pertanian; Belum terpadunya antara program pemerintah dengan perusahaan dalam pengembangan masyarakat.

3. Prima Bagus Indarjaya, NPM 08979 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta melakukan penelitian tahun 2009 :

a. Judul : Implementasi *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Tidak Berbadan Hukum Ditinjau dari Doktrin *Stakeholders* dan Kearifan Lokal.

b. Tujuan Penelitian :

1) Mengetahui bagaimana implementasi *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan tidak berbadan hukum ditinjau dari doktrin *stakeholders* dan kearifan lokal.

- 2) Mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh perusahaan tidak berbadan hukum dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility*.

c. Hasil Penelitian :

- 1) Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan tidak berbadan hukum sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang merupakan suatu kebutuhan sebagai investasi jangka panjang yang berupa *the positive image* ditengah-tengah masyarakat yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan yaitu *making profit*. Konsep CSR mengedepankan bagaimana perusahaan menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
- 2) Hambatan-hambatan yang ditemui oleh perusahaan tidak berbadan hukum dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility* kurangnya pengetahuan mengenai CSR dan minimalnya pendapatan atau perbedaan pendapatan perusahaan yang berdampak pada penerapan atau implementasi CSR yang lebih kecil ruang lingkupnya apabila dibandingkan dengan implementasi CSR pada perusahaan besar seperti Perseroan Terbatas (PT).

F. Batasan Konsep

Dalam hal ini penulis hanya membahas tentang pengertian Nilai, Harmoni, Doktrin, Kearifan lokal, Implementasi, Tanggung jawab sosial, Perusahaan.

1. Nilai

Nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti harga atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakekatnya, etika dan berhubungan erat dengan kehidupan sekitarnya.

2. Harmoni

Harmoni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat; keselarasan; keserasian: harus ada antara irama dan gerak.

3. Doktrin

Pengertian doktrin merupakan ajaran; pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan secara bersistem khususnya di penyusunan kebijakan negara.

4. Kearifan Lokal

Kearifan lokal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar arif artinya bijaksana, cerdas dan pandai atau berilmu, maka kearifan secara harafiah diartikan sebagai kebijaksanaan atau kecendekiawanan. Lokal adalah menunjukkan suatu tempat. Maka kearifan lokal berarti kebijaksanaan setempat.

5. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan; penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yg disepakati dulu.

6. Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial atau yang sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.

7. Perusahaan

Pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian yang dimaksud dengan rumusan nilai harmoni doktrin kearifan lokal sebagai substansi implementasi tanggung jawab sosial perusahaan adalah harga atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakekatnya yang selaras dengan ajaran ahli ilmu pengetahuan mengenai kebijaksanaan di suatu tempat sebagai pelaksanaan atau penerapan komitmen dunia bisnis untuk berkontribusi dalam

pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder. Dalam hal ini, penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kearifan lokal dan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder antara lain :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, seperti :

- 1) Undang Undang Dasar 1945 amademen IV, Bab XIV, Pasal 33, ayat (4), yang pada intinya bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 2) Undang Undang Dasar 1945 amademen IV, Bab VI, Pasal 18B, ayat (2), yang pada intinya bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
- 3) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Bab X, Pasal 38, ayat (2), yang pada intinya bahwa usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian

lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.

4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Bab V, Pasal 74, ayat (1), yang pada intinya bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

5) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Bab IX, Pasal 88, ayat (1), yang pada intinya bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

6) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Bab IX, Pasal 15, butir b dan d, yang pada intinya bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa :

1) Literatur

2) Makalah

3) *Website*

c. Bahan hukum tersier yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi kepustakaan yaitu memperoleh data sekunder dengan cara memahami dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kearifan lokal dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan bahan pustaka terkait.

b. Wawancara yaitu dilakukan dengan tanya jawab kepada narasumber untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang diteliti. Narasumber adalah individu yang berwenang dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Adapun narasumber dari penelitian ini adalah :

1) Bapak Drs. FX. Eddy Sukirman, selaku Ketua Warga Katholik Gunung Kidul (WKGK) dan Direktur PT. Bimasena Persada.

2) Bapak Raditya P. Mahendra SE., selaku pelaku bisnis dan Direktur PT. Anugerah Putra Nusantara.

4. Analisis

a. Bahan hukum primer dideskripsikan meliputi isi maupun sistematisasi struktur hukum positif. Secara vertikal antara Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 (4), Pasal 18B (2), Undang Undang Nomor 21 Tahun

2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 38 (2), Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 (1), Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 88 (1), Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15, butir b dan d, tidak terjadi antinomi sehingga prinsip penalaran hukum secara subsumsi dan tidak perlu menggunakan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Secara horizontal antara Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 38 (2), Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 (1), Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 88 (1), Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15, butir b dan d, telah terjadi harmonisasi sehingga dapat menggunakan penalaran hukum secara non kontradiksi dan tidak perlu menggunakan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Peneliti menggunakan 3 (tiga) macam interpretasi, pertama interpretasi gramatikal yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau suatu bagian kalimat dengan menggunakan bahasa sehari-hari, kedua interpretasi sistematis yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, ketiga interpretasi teleologis, yaitu setiap interpretasi pada dasarnya teleologis yang bertitik tolak pada tujuan diundangkannya suatu norma hukum. Peneliti melakukan penilaian antara peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan nilai harmoni dari doktrin kearifan lokal sebagai substansi implementasi tanggung jawab sosial perusahaan, yang menyangkut nilai keseimbangan, keadilan dan kepastian hukum.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, makalah, jurnal dan literatur pendukung lainnya. Langkah selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum sekunder dengan mencari persamaan, perbedaan, maupun pendapat dari para narasumber. Terakhir membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder yang bertujuan untuk memperoleh harmonisasi atau ketidakharmonisan antara kedua bahan hukum tersebut yang kemudian diperoleh pengertian adanya persamaan ataupun perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu nilai harmoni dari doktrin kearifan lokal dan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dari analisis data maka penelitian hukum ini menggunakan prosedur penalaran secara deduktif, yaitu penalaran hukum bertolak dari proposisi umum yang sudah diketahui atau diyakini dan berakhir kepada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyimpulan yang bertolak dari proposisi umum yang berupa peraturan perundang-undangan, sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang nilai harmoni

dari doktrin kearifan lokal sebagai substansi implementasi tanggung jawab sosial perusahaan.

H. Sistematika Penulisan

Bab I

Memaparkan mengenai dasar pengertian berbagai hal dan permasalahan dari penulisan ini dibuat. Berawal dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II

Memaparkan tentang isi dari penelitian, yaitu pembahasan mengenai nilai harmoni dari doktrin kearifan lokal sebagai substansi implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai sistematika tinjauan pustaka, hasil penelitian mengenai nilai harmoni dari doktrin kearifan lokal sebagai substansi implementasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Bab III

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis.

